

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Ketentuan pada PP No. 99 Tahun 2012 dapat disimpulkan mengenai pembatasan melakukan pemberian remisi terhadap tindak pidana korupsi. Sehingga pemberian remisi terhadap pelaku tindak pidana korupsi tersebut mempunyai syarat yang berbeda dengan narapidana umum. Mahkamah Agung (MA) mencabut dan membatalkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Sehingga tidak ada perbedaan syarat dalam pemberian remisi terhadap narapidana pelaku tindak pidana korupsi dan narapidana umum. Ketika (PP) Nomor 99 Tahun 2012 di cabut atau dihapuskan maka, akan kembali ke peraturan umum mengenai pemberian remisi. Peraturan mengenai pemberian remisi terhadap Narapidana tertuang dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Tentu saja pembatalan PP pengetatan remisi telah mencederai rasa keadilan masyarakat, apalagi konsekuensi pembatalan tersebut menyebabkan pengaturan remisi tidak lagi mengenal pengelompokan narapidana tindak pidana khusus. Korupsi tidak lagi dianggap sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) dan pengajuan remisinya tidak lagi wajib menjadi membayar uang pengganti korupsi. adil belum tentu persamaan atau sama rata, adil adalah menerima apa yang menjadi haknya dan melakukan apa yang menjadi kewajibannya. Setiap tindak pidana mempunyai kesalahan yang berbeda-beda sehingga menimbulkan kewajiban yang berbeda-beda. Sehingga peraturan tersebut menimbulkan minimnya efek jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

4.2 Saran

Pemerintah membuat peraturan mengenai syarat pemberian remisi haruslah mengelompokkan berdasarkan tindak pidana yang di perbuat, karena tindak pidana yang di perbuat menimbulkan hak dan kewajiban yang berbeda. Membuat peraturan perundang-undangan dengan tujuan memperketat individu atau kelompok yang melakukan tindak pidana korupsi untuk lolos sebagai upaya preventif. Kemudian Aparat penegak hukum memastikan bahwa pelaku tindak pidana korupsi akan mengembalikan semua uang yang telah di korupsi, tidak hanya putusan denda saja.